

## ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam pelaksanaannya cukup banyak laporan putaran pemilu. Ini mengisyaratkan adanya Pemilu belum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Karenanya sangat penting untuk mengetahui Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu Khususnya Pasal 273 Undang-undang No.8 Tahun 2012 agar kedepannya pelaksanaan pemilu dapat lebih baik khususnya untuk di Wilayah Kabupaten Lombok Timur

Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis-Empiris. Dalam menganalisis data menggunakan dua cara: Kualitatif Normatif dan Deskriptif. Dari hasil analisa data yang ada dalam pasal Pemilu Tahun 2014 yang berada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur tidak hanya dilakukan oleh peserta pemilu juga dilakukan oleh pelaksana pemilu .. Dilihat dari atas-palanggaran yang terjadi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, penerapannya dengan Pasal 273 Undang-Undang No. 08 Tahun 2012 dapat dikatakan efektif karena setiap kelanjutan Pemilu yang terjadi di Wilayah Kabupaten Lombok Timur telah diproses sampai ke Pengadilan Negeri dan mendapat putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Selong No.29 / PID.B / 2014 / PN SEL yang dijatuhkan terhadap Sukarlan Alias Amaq Susiana adalah sesuai karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti dan terdakwa atas perbuatan yang dilakukan sehingga harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk biaya perkara.

Diharapkan pelaksanaan pemilu di waktu mendatang, peran pemerintah lebih ditingkatkan khususnya pengertian terhadap hukum pidana dan peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan partai politik pes